



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan dana siap pakai dalam kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, dan sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna dana siap pakai, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
2. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
3. Korban Bencana adalah satu atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
4. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Dana Siap Pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 3

- (1) Dana Siap Pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Penggunaan Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Dokumen Penggunaan Dana Siap Pakai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format Dana Siap Pakai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengelola dana Siap Pakai di Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan Dana Siap Pakai Pelaksana BPBD bertugas untuk :

- a. menyelenggarakan operasi penanggulangan bencana di lokasi kejadian;
- b. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- c. mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan Dana Siap Pakai;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat penanganan kedaruratan; dan
- e. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 6

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pengelolaan Dana Siap Pakai kepada Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY. B. DJANGGOLA

Pasal 6

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pengelolaan Dana Siap Pakai kepada Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 September 2014

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



DERRY B. DJANGGOLA

Rekapitulasi Penyaluran Dana


Periode Waktu :

No	Tanggal	pos penyalur	Tanda Tangan			keterangan
			Dana Tunai	Konversi Ke barang	Konversi Ke jasa	
jumlah						

.....(lokasi).....(tanggal bulan tahun).....
Yang menyerahkan dana
....bantuan...

(.....)
NIP.....

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA

3. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja kegiatan penanganan tanggap darurat dilaporkan dengan dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
- a) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - b) Rekapitulasi SPJ;
 - c) Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d) Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistic;
 - e) Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f) Bukti sewa alat berat yang dipergunakan pada saat penanganan kedaruratan;
 - g) Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - h) Surat keputusan penunjukan dan lain-lain;
 - i) Kontrak/surat perintah kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa; dan
 - j) Bukti-bukti lainnya yang sah.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	h
BPBD	g

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

3. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja kegiatan penanganan tanggap darurat dilaporkan dengan dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
- a) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - b) Rekapitulasi SPJ;
 - c) Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d) Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistic;
 - e) Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f) Bukti sewa alat berat yang dipergunakan pada saat penanganan kedaruratan;
 - g) Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - h) Surat keputusan penunjukan dan lain-lain;
 - i) Kontrak/surat perintah kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa; dan
 - j) Bukti-bukti lainnya yang sah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA